



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 006 /HM.02-Kpt/7402/KPU-Kab/III/2021**

**T E N T A N G
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;

Mengingat

1. Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KONAWE


- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Konawe, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Susunan pengurus dan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU (Terlampir):
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 30 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe**



MUH. AZWAR, S.Sos, M.Si

Lampiran

Perihal : Pengelolaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Nomor : 006/HM.02-Kpt/7402/KPU-Kab/III/2021

**NAMA-NAMA SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA**

A. Pembina

1. Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
3. Armanto, S.Psi
4. Andriansyah Siregar
5. Muh. Kahfi Zurrahman, ST

B. Ketua

Mashur., S.Sos., M.Si

C. Ketua Pelaksana

1. Bidang Diseminasi Informasi

Ketua : Jaswal, SH
Anggota : Litmayanti, S.Si

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Ketua : Noor Chayaty Ningsih, SE., M.Si
Anggota : Dedy Djaslianto, SE

3. Bidang Advokasi

Ketua : Erni Setyawati, SE
Anggota : Asnayatin, S.Si

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 30 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA**


MUH. AZWAR, S.Sos, M.Si

